



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

## SYARAT PELAPOR:

1. WARGA INDONESIA YANG MEMILIKI FAK PILIH
2. PENANTAU PEMILU
3. PESERTA PEMILU

## WAKTU PELAPORAN:

HARI DAN JAM KERJA  
SENIN S.D JUMAT  
08.00 - 16.00 WAKTU SETEMPAT

## TATA CARA PELAPORAN



## KAJIAN AWAL PENGAWAS PEMILU



## TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN



## HASIL KAJIAN



**INGAT!**

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU  
DISAMPAIKAN KEPADA PENGAWAS PEMILU  
PALING LAMA  
**7 (TUJUH) HARI**  
SEJAK DIKETAHUI

PASAL 17 PERBAWASLU NO. 3 TAHUN 2018